



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo; |
| 2. Tempat lahir | : Palingkau; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 36 Tahun / 30 Agustus 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kuin Selatan,Gang Ananda, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP);
Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai Domisili); |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir; |
| 9. Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (amat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm GM warna merah;Dikembalikan kepada saksi Erlangga Alias Angga;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan gagang warna hitam terbuat dari kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa NEXON NENGGO Bin ZAINAL NENGGO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

075/MARTA/Eoh.2/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di halaman depan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita, saksi Angga dengan menggunakan sepeda motornya mendatangi Terdakwa Nexon Nenggo di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar lalu ketika saksi Angga sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Angga bertemu dengan Terdakwa setelah itu saksi Angga menagih uang kepada Terdakwa yang akhirnya terjadilah percekocokan antara Terdakwa dan juga saksi Angga lalu Terdakwa emosi pergi masuk ke dalam rumah kemudian mengambil senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan ganggang warna hitam terbuat dari kayu mendatangi saksi Angga lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam yang dibawanya tersebut kearah kepala saksi Angga mengenai helm yang dikenakan oleh saksi Angga hingga mengakibatkan kaca helm bagian depan pecah lalu mengenai bibir atas saksi Angga hingga mengeluarkan darah, ketika Terdakwa melihat bibir saksi Angga berdarah lalu Terdakwa berhenti memukul saksi Angga selanjutnya saksi Angga tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa lalu saksi Angga melaporkan kejadian yang menimpanya ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo mengakibatkan saksi Erlangga Alias Angga mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/020/VI/2022/Rumkit, tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasmin Salwa Lestari, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bagian atas bibir berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar dermis, diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Erlangga Alias Angga Bin Tasin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di halaman depan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lutut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut dengan menebaskan mandau yang dipegangnya ke arah helm yang saksi pakai sampai mengakibatkan kaca helm saksi pecah kemudian saksi mengalami luka di bagian bibir bagian atas tepatnya di bawah hidung saksi;
- Bahwa Terdakwa menebaskan senjata tajam jenis mandau yang dipegangnya tersebut kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya mengarah kearah kepala saksi yang memang masih menggunakan helm dan akibat tebasannya tersebut saksi mengalami 1 (satu) luka yaitu di bibir saksi bagian atas tepatnya di bawah hidung saksi;
- Bahwa berawal saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan sesampainya di depan rumahnya saksi turun dari kendaraan lalu Terdakwa keluar dari dalam rumahnya langsung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



mengatakan kepada saksi yaitu, “bejauh ikam, artinya pergi kamu”, sambil Terdakwa memegang senjata tajam jenis mandau di tangan kanannya lalu saksi menjawab dengan berkata “kada usah bewasi, artinya jangan pakai senjata tajam” lalu Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam jenis mandau 1 (satu) kali kearah kepala saksi yang masih menggunakan helm sambil berkata “takuni Wanda sana ikam, artinya tanya saja kamu dengan wanda”, kemudian Terdakwa menebaskan lagi mundaunya kearah kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali yang masih menggunakan helm yang mengakibatkan kaca helm saksi pecah lalu ujung senjata tajam jenis mandau tersebut mengenai bagian atas bibir saksi kemudian saksi mengalami 1 (satu) luka di bibir bagian atas tepatnya di bawah hidung saksi lalu waktu saksi merasa bagian bibir atas saksi luka selanjutnya saksi memegang tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis mandau sambil mengatakan “jangan bewasi, artinya jangan pakai senjata tajam” dan setelah itu Terdakwa berhenti menebaskan mundaunya setelah itu Terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam rumah lalu saksi masuk kerumahnya sebentar kemudian saksi pulang langsung ke rumah saksi, kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengobati luka saksi dan setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Sungai Tabuk Untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi mendapatkan perawatan luka yang saksi alami dengan 3 (tiga) buah jahitan;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu senjata tajam terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan ganggang warna hitam terbuat dari kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari dalam hal berjualan karena luka yang dialami saksi butuh perawatan hingga bibir saksi yang telah dijahit tersebut kering;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Yasir Bin Sawerdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di halaman depan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga Alias Angga adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi sedang jaga parkir di rumah makan tempat saksi Angga lalu melihat saksi Angga datang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya dan ketika turun dari sepeda motor saksi Angga melepas helm yang digunakan olehnya dan saksi melihat di bagian bibir atas saksi Angga mengalami luka yang masih mengeluarkan darah kemudian setelah saksi Angga memarkirkan sepeda motornya saksi Angga langsung masuk ke dalam rumah makan dan tidak lama setelah itu saksi Angga pergi dengan saksi Romy meninggalkan rumah makan yang saksi ketahui bahwa mereka berdua pergi ke Rumah Sakit untuk mengobati luka yang dialami oleh saksi Angga dan saat di warung tersebut saksi mendengar bahwa saksi Angga telah dilukai oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Angga dengan Terdakwa sampai Saksi Angga dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi Angga mengalami 1 (satu) luka di atas bibirnya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa yang saksi ketahui luka saksi Angga dilakukan penjahitan serta ditutup dengan perban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/020/VI/2022/Rumkit, tanggal 29 Juni 2022 atas nama ERLANGGA Alias ANGGA yang ditandatangani oleh dr. YASMIN SALWA LESTARI, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek di bagian atas bibir berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar dermis, diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di halaman depan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Erlangga kemudian yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau dengan memukulkan senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mandau tersebut Terdakwa balik lalu Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau tersebut yaitu dengan memukulkan senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mana sebelumnya mandau tersebut Terdakwa balik terlebih dahulu sehingga mata mandau pada bagian yang tidak tajam Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm kemudian pada saat Terdakwa pukulkan mandau tersebut untuk yang kedua kalinya ke arah kepala saksi Erlangga mengakibatkan kaca helm pecah lalu ujung senjata tajam yang digunakan Terdakwa mengenai bibir bagian atas saksi Erlangga hingga mengalami luka berdarah;
- Bahwa Terdakwa sedang di dalam rumah dan mendengar ada sepeda motor datang di depan rumah lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat saksi Erlangga yang datang dan pada waktu itu saksi Erlangga langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "kembalikan duit tu, artinya kembalikan uang itu" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "duitnya sudah saya kembalikan, coba tanyakan dulu sama kakak kamu", namun saksi Erlangga berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi Erlangga pulang namun saksi Erlangga tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan hendak memukul Terdakwa dengan tangannya lalu melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis mandau dan langsung mencabut mandau tersebut dari kumpangnya dan keluar mendatangi saksi Erlangga dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga.

- Bahwa sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mandau tersebut Terdakwa balik terlebih dahulu lalu Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm kemudian pada saat Terdakwa pukulkan mandau tersebut untuk yang kedua kalinya ke arah kepala saksi Erlangga mengakibatkan kaca helm pecah dan Terdakwa melihat saksi Erlangga mengalami luka berdarah pada di bibir bagian atas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa merangkul dan membawa saksi Erlangga untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa memberi air minum lalu Terdakwa berusaha memberikan bantuan dengan mengusap dan menghentikan pendarahan luka saksi Erlangga menggunakan baju dan tidak lama setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Erlangga bersikeras ingin pulang, kemudian Terdakwa berusaha untuk membawa berobat namun saksi Erlangga langsung pulang dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Erlangga, Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang pintu kamar;
- Bahwa akibat dari pukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yaitu saksi Erlangga mengalami 1 (satu) luka pada bibir bagian atas;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Erlangga bermula saksi Erlangga ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatkan kartu domisili tempat tinggal sepupunya saksi Erlangga akan tetapi karena Terdakwa tidak berhasil membuatkan kartu domisili tersebut saksi Erlangga mendatangi Terdakwa pada malam harinya untuk meminta uang yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa, yang di titipkan sebagai biaya pembuatan kartu domisili tersebut dikembalikan kepada saksi Erlangga akan tetapi uang tersebut sebelumnya sudah Terdakwa kembalikan kepada sepupu saksi Erlangga namun saksi Erlangga tidak percaya dan menagih uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga yaitu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan gagang warna hitam terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Erlangga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm GM warna merah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan gagang warna hitam terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di halaman depan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Erlangga kemudian yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau dengan memukulkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mandau tersebut Terdakwa balik lalu Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau tersebut yaitu dengan memukulkan senjata tajam jenis mandau tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mana sebelumnya mandau tersebut Terdakwa balik terlebih dahulu sehingga mata mandau pada bagian yang tidak tajam Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm kemudian pada saat Terdakwa pukulkan mandau tersebut untuk yang kedua kalinya ke arah kepala saksi Erlangga mengakibatkan kaca helm pecah lalu ujung senjata tajam yang digunakan Terdakwa mengenai bibir bagian atas saksi Erlangga hingga mengalami luka berdarah;
- Bahwa Terdakwa sedang di dalam rumah dan mendengar ada sepeda motor datang di depan rumah lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat saksi Erlangga yang datang dan pada waktu itu saksi Erlangga langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "kembalikan duit tu, artinya kembalikan uang itu" lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "duitnya sudah saya kembalikan, coba tanyakan dulu sama kakak kamu", namun saksi Erlangga berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi Erlangga pulang namun saksi Erlangga tidak mau dan hendak memukul Terdakwa dengan tangannya lalu melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis mandau dan langsung mencabut mandau tersebut dari kumpangnya dan keluar mendatangi saksi Erlangga dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga.
- Bahwa sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mandau tersebut Terdakwa balik terlebih dahulu lalu Terdakwa pukulkan kearah kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm kemudian pada saat Terdakwa pukulkan mandau tersebut untuk yang kedua kalinya ke arah kepala saksi Erlangga mengakibatkan kaca helm pecah dan Terdakwa melihat saksi Erlangga mengalami luka berdarah pada di bibir bagian atas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa merangkul dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi Erlangga untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa memberi air minum lalu Terdakwa berusaha memberikan bantuan dengan mengusap dan menghentikan pendarahan luka saksi Erlangga menggunakan baju dan tidak lama setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Erlangga bersikeras ingin pulang, kemudian Terdakwa berusaha untuk membawa berobat namun saksi Erlangga langsung pulang dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Erlangga, Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di belakang pintu kamar;
- Bahwa akibat dari pukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yaitu saksi Erlangga mengalami 1 (satu) luka pada bibir bagian atas;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Erlangga bermula saksi Erlangga ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatkan kartu domisili tempat tinggal sepupunya saksi Erlangga akan tetapi karena Terdakwa tidak berhasil membuatkan kartu domisili tersebut saksi Erlangga mendatangi Terdakwa pada malam harinya untuk meminta uang yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa, yang di titipkan sebagai biaya pembuatan kartu domisili tersebut dikembalikan kepada saksi Erlangga akan tetapi uang tersebut sebelumnya sudah Terdakwa kembalikan kepada sepupu saksi Erlangga namun saksi Erlangga tidak percaya dan menagih uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga yaitu dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan ganggang warna hitam terbuat dari kayu.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Erlangga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/020/VI/2022/Rumkit, tanggal 29 Juni 2022 atas nama ERLANGGA Alias ANGGA yang ditandatangani oleh dr. YASMIN SALWA LESTARI, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek di bagian atas bibir berukuran satu koma

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar dermis, diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di halaman depan tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bima Land, No. 52, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan yang menjadi korban adalah saksi Erlangga;

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut berawal dari Terdakwa sedang di dalam rumah dan mendengar ada sepeda motor datang di depan rumah lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat saksi Erlangga yang datang dan pada waktu itu saksi Erlangga langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “kembalikan duit tu, artinya kembalikan uang itu” lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan “duitnya sudah saya kembalikan, coba tanyakan dulu sama kakak kamu”, namun saksi Erlangga berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta agar saksi Erlangga pulang namun saksi Erlangga tidak mau dan hendak memukul Terdakwa dengan tangannya lalu melihat hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil senjata tajam jenis mandau dan langsung mencabut mandau tersebut dari kumpangnya dan keluar mendatangi saksi Erlangga dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erlangga dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai kearah kepala saksi Erlangga yang mandau tersebut Terdakwa balik terlebih dahulu lalu Terdakwa pukulkan kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi Erlangga yang masih menggunakan helm kemudian pada saat Terdakwa pukulkan mandau tersebut untuk yang kedua kalinya ke arah kepala saksi Erlangga mengakibatkan kaca helm pecah dan Terdakwa melihat saksi Erlangga mengalami luka berdarah pada di bibir bagian atas, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa merangkul dan membawa saksi Erlangga untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa memberi air minum lalu Terdakwa berusaha memberikan bantuan dengan mengusap dan menghentikan pendarahan luka saksi Erlangga menggunakan baju dan tidak lama setelah itu sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Erlangga bersikeras ingin pulang, kemudian Terdakwa berusaha untuk membawa berobat namun saksi Erlangga langsung pulang dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau yaitu saksi Erlangga mengalami 1 (satu) luka pada bibir bagian atas;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan pukulan dengan menggunakan Mandau yang dibalik terlebih dahulu tersebut tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menyadari dan mengetahui akibatnya akan menyebabkan korban mengalami rasa sakit terhadap korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan gagang warna hitam terbuat dari kayu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm GM warna merah yang telah disita dari Saksi Korban Erlangga yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan milik dari korban pada saat terjadi penganiayaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erlangga Alias Angga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Erlangga tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik untuk Penegakan Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nexon Nenggo Bin Zainal Nenggo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm GM warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Erlangga Alias Angga;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau dengan panjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) cm dengan kumpang warna coklat dan gagang warna hitam terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Alke Mario, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Mtp



GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.
